




BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA GUBERNUR

-  Garis proses
-  Garis tembusan
-  Ketidaklengkapan syarat
-  Durasi pelaksanaan

Tembusan kepada Menteri dapat dilakukan secara online



Hutan Desa (HD): Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD): Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.

Dasar hukum:

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/PSL.O/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

Pokja PPS: Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Menteri LHK dapat mendelegasikan kewenangan pemberian HPHD kepada Gubernur, dengan syarat:

- a. Pemerintah provinsi telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
- b. Mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial;
- c. Memiliki Anggaran Perhutanan Sosial dalam APBD Provinsi.

Pendelegasian kewenangan dari Menteri LHK kepada Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.